



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 44-K / PM II-11 / AD / VII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD RIYANTO
Pangkat / NRP	: Serda/21140084990595
Jabatan	: Dansatbak 1 Ton 2 Manpads Rai Rudal C
Kesatuan	: Yon Arhanud 15/DBY Semarang
Tempat, tanggal lahir	: Kudus, 5 Mei 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yon Arhanud 15 Semarang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut di atas,

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor : B / 440 / VII / 2018 tanggal 10 Juli 2018.

2. Berkas Perkara Pemeriksaan dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-10 / A-09 / III / 2018 tanggal 14 Maret 2018.

Hal 1 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip selaku Papera Nomor : Kep/120/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 40 / VII / 2018 tanggal 9 Juli 2018.
 3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP / 44-K / PM.II-11 / AD / VII / 2018, tanggal 18 Juli 2018.
 4. Surat Penetapan Hari sidang Nomor : TAP / 44-K / PM.II-11 / AD / VII / 2018, tanggal 19 Juli 2018.
 5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor : TAP / 44-K / PM.II-11 / AD / VII / 2018, tanggal 19 Juli 2018.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
 7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 40 / VII / 2018 tanggal 9 Juli 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:
"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat dan

Hal 2 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
Surat-surat:
1). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Agustus 2017.
2). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 September 2017.
3). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2017.
4). 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan tanggal 10 Februari 2018
5). 1 (satu) Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2018.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal 3 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal tujuh belas Agustus, hari Rabu tanggal enam belas September dan hari Senin tanggal dua puluh tiga November tahun 2000 tujuh belas atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas bertempat di depan masjid dan samping lapangan Ma Rindam IV/Diponegoro Magelang atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK Rindam XVI/Patimura di Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21140084990595 kemudian melaksanakan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah lulus ditugaskan di Arhanud 15 Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Sdr. Heri Sumartono (Saksi-2) mendaftar untuk mengikuti seleksi Secaba TNI AD melalui online kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 berangkat ke Semarang untuk validasi, sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 yang sedang mencari tempat kost di depan Kodam

Hal 4 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Dip bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengantar tetangganya yang akan mengikuti seleksi Secaba TNI AD dan sedang mencari tempat kost juga..

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "Dek, mau daftar ya?" Saksi-2 menjawab "Iya" lalu Terdakwa bertanya "Sudah ada yang bawa belum?" namun Saksi-2 hanya diam saja kemudian Terdakwa pergi namun berpesan kepada tetangganya supaya mencarikan nomor HP Saksi-2 dan setelah mendapatkan nomor HP Saksi-2 kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 mengaku sebagai panitia pusat seleksi Secaba TNI AD dan menawarkan diri untuk membantu Saksi-2 supaya lolos dalam mengikuti seleksi Secaba TNI AD.

d. Bahwa penawaran Terdakwa tersebut oleh Saksi-2 disampaikan kepada orang tuanya yaitu Sdr. Subandi (Saksi-1) dan Sdri. Marsinah (Saksi-3) setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan janji untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 di depan masjid Rindam/IV Dip, kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa di hadapan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengaku sebagai panitia pusat seleksi Secaba TNI AD tahun 2017 yang telah berhasil memasukkan lima orang calon anggota TNI AD dan dari jumlah itu hanya satu orang yang gagal karena kesehatan bagian dalam, selanjutnya Terdakwa berkata "Untuk memper lancar test harus menggunakan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) itupun harus diserahkan paling lambat tanggal 21 Agustus 2017" lalu Saksi-3 bertanya "Kok uangnya dulu?" dijawab Terdakwa "Kalau gagal uangnya kembali semua, saya yang bertanggung jawab" kemudian Saksi-3 bertanya lagi "Ada hitam diatas putihnya nggak?" dijawab oleh Terdakwa "Ada, nanti saya yang bertanggung jawab, kalau gagal uang kembali utuh" sehingga atas pernyataan Terdakwa tersebut Saksi-2 dan kedua orang tuanya percaya kalau Terdakwa

Hal 5 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membantu kelulusan Saksi-2 dalam seleksi Secaba TNI AD tahun 2017.

e. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan kedua orang tuanya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di depan Masjid Rindam IV/Dip dilengkapi dengan surat perjanjian, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 Saksi- 1 dan Saksi-3 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di depan Masjid Rindam IV/Dip dilengkapi dengan surat perjanjian namun ternyata Saksi-2 gagal dalam test kesamaptaan.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa masih tetap menjanjikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 dapat membantu Saksi-2 agar lolos seleksi penerimaan Secata TNI AD Gel. II tahun 2017 dan demi kelancaran pelaksanaan seleksi tersebut Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-3 sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah makan samping Lapangan Rindam IV/Dip Saksi-1 dan Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa.

g. Bahwa atas bujukan/rayuan Terdakwa yang mengaku sebagai panitia pusat seleksi penerimaan Secaba maupun Secata TNI AD tahun 2017 dan sanggup membantu kelululusan Saksi-2 dalam menjalani seleksi membuat Saksi-2 dan kedua orang tuanya percaya dan bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Hal 6 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 dan keluarganya mengalami kerugian materiil sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi-2 tidak lolos dalam seleksi penerimaan Secaba maupun Secata TNI AD tahun 2017 karena dalam kenyataannya selama pelaksanaan seleksi Terdakwa tidak pernah terlibat sebagai panitia pusat seleksi penerimaan Secaba maupun Secata TNI AD tahun 2017.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi - 1:

Nama lengkap : Subandi
Pekerjaan : Petani
Tempat,tgl lahir : Magelang, 14 April 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kemukus Rt. 01/03 Ds. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang.

Hal 7 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2017 di parkir di depan Masjid Rindam IV/Dip dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa anak Saksi yaitu Sdr. Heri Sumartono (Saksi-2) mendaftar Caba PK tahun 2017 di Ajendam IV/Dip, pada saat itu ada teman Saksi-2 yang sama-sama mendaftar Caba PK tahun 2017 meminta nomor HP Saksi-2 karena disuruh oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah mendapatkan nomor HP Saksi-2 kemudian Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa yang mengaku sebagai Panitia Pusat Rindam IV/Dip lalu menawarkan bantuan untuk meluluskan Saksi-2 dalam seleksi Caba PK tahun 2017 dan meminta bertemu dengan orangtua Saksi-2.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Saksi-2 yaitu Sdri. Marsinah (Saksi-3) kemudian Saksi-3 berkomunikasi lewat telepon dengan Terdakwa dan janji untuk bertemu selanjutnya Saksi beserta Saksi-3, Saksi-2 dan adik Saksi-2 yaitu Sdr. Malik Al Fatah menemui Terdakwa di depan Masjid Rindam IV/Dip Magelan.
5. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku sebagai panitia penerimaan seleksi Caba PK tahun 2017 yang bersedia membantu meluluskan Saksi-2 dalam seleksi Caba PK tahun 2017.
6. Bahwa atas pernyataan Terdakwa yang mengaku sebagai panitia pusat penerimaan TNI AD maka Saksi dan Saksi-3 percaya kalau Terdakwa dapat membantu Saksi-2 dalam seleksi penerimaan Caba PK tahun 2017 sehingga ketika Terdakwa meminta sejumlah uang untuk

Hal 8 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlancar Saksi-2 dalam mengikuti seleksi Caba PK tahun 2017 Saksi dan Saksi-3 menyanggupinya.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelphon Saksi-3 agar menyiapkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebelum Saksi-2 melaksanakan tes pertama.

8. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2017 Saksi menemui Terdakwa di Masjid Rindam IV/Dip untuk menyerahkan uang yang Terdakwa minta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan tanda bukti kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 yang menurut Terdakwa uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk memperlancar pada saat Saksi-2 mengikuti Seleksi Caba PK tahun 2017.

9. Bahwa kemudian Terdakwa kembali meminta sejumlah uang dengan alasan untuk persiapan tes kesegaran jasmani, selanjutnya pada tanggal 6 September 2017 Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di masjid Rindam IV/Dip dengan tanda bukti kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani Terdakwa dan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3.

10. Bahwa setelah mengikuti tes kesegaran jasmani ternyata Saksi-2 dinyatakan gugur kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kenapa Saksi-2 gugur tetapi Terdakwa menawarkan untuk mendaftar Cata PK Gel. II tahun 201 dan Terdakwa berjanji akan membantu.

11. Bahwa untuk mengikuti seleksi Cata PK Saksi harus tambah uang lagi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan disanggupi oleh Saksi-3 selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2017 Saksi dan Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00

Hal 9 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di depan warung bakso pojok lapangan Rindam IV/Dip sehingga jumlah uang yang telah Saksi dan Saksi-3 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa berjanji jika Saksi-2 tidak lulus, maka uang tersebut akan dikembalikan utuh, sehingga membuat Saksi dan Saksi-3 percaya.

13. Bahwa setelah mengikuti rangkaian tes Cata PK Gel. II tahun 2017 Saksi-3 pun dinyatakan gagal, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa menanyakan uang yang telah masuk dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang tersebut secepatnya.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengembalikan uang Saksi namun hanya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan sehingga Saksi merasa sangat dirugikan lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa sekarang Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2:

Nama lengkap : Heri Sumartono.
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat, tgl lahir : Magelang, 23 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 10 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kemukus Rt. 001 Rw. 003
Desa/Kel. Sudimoro Kec.
Srumbung Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 di kost depan Kodam IV/Dip dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Saksi mendaftarkan diri mengikuti seleksi Secaba TNI AD melalui online kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 Saksi berangkat ke Semarang untuk validasi, sesampainya di Semarang sekira pukul 13.00 WIB Saksi mencari tempat kost di depan Kodam IV/Dip.
3. Bahwa di tempat kost Saksi bertemu Terdakwa yang saat itu sedang mengantar adiknya yang akan mengikuti seleksi Secaba TNI AD juga selanjutnya Saksi ditanya Terdakwa "Dek, mau daftar ya?" Saksi menjawab "Iya" lalu Terdakwa "Sudah ada yang bawa belum?" namun Saksi hanya diam kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kost.
4. Bahwa sore harinya Saksi dimintai nomor HP oleh Sdr. Ilham karena Sdr. Ilham disuruh oleh Terdakwa, kemudian Saksi memberikan nomor HP nya kepada Sdr. Ilham dan tidak lama kemudian Saksi ditelfon oleh Terdakwa melalui whatsapp yang intinya Terdakwa menawarkan diri untuk membantu Saksi dalam mengikuti seleksi Secaba TNI AD kemudian Saksi mengatakan akan membicarakan hal tersebut dengan orang tua Saksi terlebih dahulu.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada bapak Saksi yaitu Sdr. Subandi (Saksi-1) dan ibu Saksi yaitu Sdri. Marsinah (Saksi-3) kemudian

Hal 11 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



Saksi-1 dan Saksi-3 memikirkan tawaran tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Terdakwa tersebut selanjutnya janji untuk bertemu di lapangan Rindam Magelang.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi beserta Saksi-1 dan Saksi-3 menemui Terdakwa di lapangan Rindam IV/Dip selanjutnya dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku sebagai panitia pusat penerimaan seleksi Secaba TNI AD tahun 2017 dan menawarkan diri untuk membantu agar Saksi lulus dalam seleksi Secaba TNI AD tahun 2017.

7. Bahwa selain itu Terdakwa juga meyakinkan Saksi-1 dan Saksi-3 kalau tahun sebelumnya Terdakwa juga sudah termasuk dalam susunan panitia daerah sehingga pada saat Terdakwa membawa lima orang untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI AD empat orang lulus dan hanya satu yang gagal karena gugur pada tes kesehatan bagian.

8. Bahwa kemudian Terdakwa kepada Saksi-1 dan saksi-3 mengatakan kalau uang yang harus disiapkan untuk mendukung kelulusan Saksi dalam seleksi Secaba TNI AD berkisar antara Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan apabila dalam seleksi ternyata gagal maka uang tersebut akan dikembalikan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 seluruhnya tanpa potongan.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-3 percaya dengan ucapan Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian apabila Saksi gagal dalam mengikuti seleksi maka uang tersebut akan dikembalikan Terdakwa secara utuh.

Hal 12 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



10. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 Saksi-1 dan Saksi-3 kembali menyerahkan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di depan Masjid Rindam IV/Dip.

11. Bahwa setelah mengikuti tes samapta Saksi dinyatakan gugur oleh panitia, kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi gagal.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyarankan supaya Saksi mengikuti seleksi Secata TNI AD kemudian pada bulan September 2007 Saksi mendaftar untuk mengikuti seleksi Secata TNI AD, dan Terdakwa berjanji akan membantu.

13. Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan test parade Terdakwa menghubungi orang tua Saksi meminta uang tambahan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk seleksi pusa.

14. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2017 Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di dalam Masjid Rindam IV/Dip.

15. Bahwa selanjutnya Saksi dinyatakan gugur pada tingkat Pantukhir Pusat.

16. Bahwa selanjutnya sekira bulan November 2017 Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-3 datang ke asrama Arhanud 15 Semarang untuk menemui Terdakwa akan tetapi hanya bertemu dengan Provost karena Terdakwa sedang mengikuti seleksi ajudan Kasdam.

17. Bahwa dalam perjalanan pulang Saksi dihubungi Terdakwa kemudian Saksi beserta Saksi-1 dan Saksi-3 menemui Terdakwa di masjid GOR Patriot Kodam IV/Dip lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-1

Hal 13 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



lewat transfer bank.

18. Bahwa setelah sehari-hari Terdakwa tidak juga mentransfer uang tersebut sehingga masih di bulan November 2017 Saksi bersama Saksi-1 datang lagi ke Asrama Arhanud 15 Semarang untuk menemui Terdakwa namun sampai disana hanya ditemui Pak Tugas, Pak Yudi dan Pak Wahyu dan hanya ditanya tentang kronologis kejadian lalu Saksi dan Saksi-1 pulang.

19. Bahwa seminggu kemudian Saksi-1 dihubungi Pak Yudi meminta supaya Saksi-1 datang ke Arhanud 15 Semarang kemudian Saksi dan Saksi-1 berangkat ke Semarang bertemu dengan Pak Yudi lalu Pak Yudi mengatakan kalau uang Saksi-1 yang telah diserahkan kepada Terdakwa akan dikembalikan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja namun Saksi-1 masih piker-pikir dan belum menerima sehingga Saksi-1 diberi waktu seminggu untuk memberikan kepastian setelah kejadian tersebut Saksi-1 sudah tidak mau lagi datang ke Batalyon Arhanudse 15 Semarang walaupun dari pihak Batalyon sering menghubungi Saksi-1.

20. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Mastur mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima namun hanya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 disaksikan oleh Sdr. Kuntoro sehingga masih ada kekurangan sejumlah Rp55.000.00000 (lima puluh lima juta rupiah).

21. Bahwa setelah berkali-kali menghubungi Terdakwa dan meminta uangnya dikembalikan utuh tidak dihiraukan oleh Terdakwa, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer.

22. Bahwa sekarang Terdakwa sudah mengembalikan uang secara utuh yaitu sejumlah Rp135.000.000,00

Hal 14 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-1 di rumah Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3:

Nama lengkap : Marsinah
Pekerjaan : Petani
Tempat,tgl lahir : Magelang, 26 Desember 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kemukus Rt. 001 Rw. 003
Desa/Kel. Sudimoro Kec.
Srumbung Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 di Masjid Rindam IV/Dip dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 anak Saksi yaitu Sdr. Heri Sumartono (Saksi-2) mendaftarkan diri mengikuti seleksi Secaba TNI AD melalui Online kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 Saksi-2 berangkat menuju ke Semarang untuk validasi selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 pulang ke rumah dan malam harinya sekira pukul 19.00 WIB bercerita kepada Saksi bahwa Saksi bertemu Terdakwa yang berjanji membantu Saksi-2 agar bisa lolos dalam seleksi Secaba TNI AD.
3. Bahwa nomor HP Saksi-2 kemarin sudah diminta melalui adik Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-2 juga menjelaskan bahwa Terdakwa "

Hal 15 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tu tentara yang mengaku sebagai Panitia Pusat, dan sebelumnya memasukkan tentara lima yang lolos empat.

5. Bahwa setelah mendengar cerita tersebut Saksi setuju lalu menyuruh Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk membuat janji bertemu selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-2 menemui Terdakwa di depan masjid Rindam/IV Magelang.

6. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi dan Saksi-1 memperkenalkan diri sebagai orang tua Saksi-2.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai bercerita kalau Terdakwa telah memasukkan tentara sebanyak tiga orang lolos semua dan Terdakwa juga sebagai panitia pusat.

8. Bahwa Terdakwa juga mengatakan untuk memperlancar test harus disiapkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itupun harus diserahkan paling lambat tanggal 21 Agustus 2017.

9. Bahwa Terdakwa berjanji kalau gagal uangnya kembali semua dan Terdakwa bertanggung jawab selanjutnya Saksi bertanya apa Ada hitam diatas putihnya dan dijawab oleh Terdakwa ada, nanti saya yang bertanggung jawab, kalau gagal uang kembali utuh".

10. Bahwa setelah pembicaraan tersebut Saksi merasa yakin kalau Terdakwa benar-benar bisa membantu Saksi-2 untuk lolos seleksi Secaba TNI AD.

11. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Masjid Rindam IV/Dip menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diminta Terdakwa dan Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya apabila nanti Saksi-2 gagal dalam

Hal 16 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



mengikuti test maka uang akan kembali utuh.

12. Bahwa selama Saksi-2 melaksanakan test, Saksi masih sering berkomunikasi dengan Terdakwa hingga pada saat menjelang test samapta Saksi dihubungi oleh Terdakwa dimintai uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan untuk memperlancar test di Semarang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di dalam Masjid Rindam IV/Dip disaksikan oleh Saksi serta adik Saksi yaitu Sdr. Basori.

13. Bahwa selanjutnya ternyata Saksi-2 dinyatakan tidak lulus pada seleksi JKesemaptan.

14. Bahwa kemudian Saksi menelphon Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa anaknya tidak lulus seleksi, karena janjinya jika tidak lulus uang kembali utuh.

15. Bahwa atas pertanyaan Saksi tersebut, Terdakwa menawarkan agar Saksi-2 mendaftar Secata dan Terdakwa akan membantu, dan Saksi menyetujuinya, selanjutnya antara Saksi dan Terdakwa tidak ada komunikasi lagi sambil menunggu pendaftaran Secata.

16. Bahwa setelah dibuka pendaftaran Secata TNI AD gel. II Th 2017 Saksi-2 mendaftar secara online kemudian mulai mengikuti seleksi dan selama mengikuti test seleksi Secta TNI AD gel. II Th 2017 Terdakwa selalu memberikan kabar mengenai test yang sedang dilalui oleh Saksi-2.

17. Bahwa pada saat Saksi-2 sedang melaksanakan test Parade Terdakwa menghubungi Saksi meminta uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk diserahkan ke Pusat.

18. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada

Hal 17 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



Terdakwa tentang uangnya yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sudah berlebih, namun dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut sudah saya serahkan ke Komandannya semua.

19. Bahwa kemudian Saksi menanyakan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diminta Terdakwa akan digunakan untuk apa, kemudian dijawab Terdakwa untuk diserahkan ke Pusat bersama rekomendasi dari Pangdam.

20. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 bertempat di depan parkir warung bakso lapangan Rindam IV. Saksi-1 menyerahkan uang lagi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dan saat itu Saksi-1, namun tidak ada tanda terimanya.

21. Bahwa setelah menunggu hasil test Saksi-2, ternyata Saksi-2 gagal dalam test Pantukhir Pusat, setelah Saksi mengetahui Saksi-2 benar-benar gagal dalam test Pantukhir Pusat maka Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sesuai janji Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

22. Bahwa kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Masjid Rindam IV/Dip namun ternyata Terdakwa membatalkan janjinya dengan alasan mengantarkan Komandannya ke Solo.

23. Bahwa selanjutnya tiga hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa baik lewat telfon maupun SMS namun telpon dan SMS dari Saksi tidak di respon oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengirim WA kepada Saksi-2 yang isinya menginformasikan kalau Terdakwa mengalami kecelakaan di Kopeng disertai dengan foto

Hal 18 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaannya dan Terdakwa sedang menjalani perawatan di RSUD Karyadi Semarang.

24. Bahwa pada hari Senin sekira bulan November 2017 Saksi beserta Saksi-2 dan Saksi-3 pergi ke Semarang untuk membesuk Terdakwa di RSUD Karyadi Semarang namun sesampainya di RSUD Karyadi memperoleh informasi dari bagian administrasi kalau Terdakwa tidak pernah menjalani perawatan di RSUD Karyadi Semarang.

25. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 menuju rumah Terdakwa di asrama Yon Arhanudse 15 Semarang dan memperoleh informasi dari Provost kalau Terdakwa tidak mengalami kecelakaan dan saat ini berada di Kodam IV/Dip setelah itu Saksi dihubungi oleh Terdakwa meminta supaya Saksi menemui Terdakwa di Masjid dekat GOR Patriot Watu Gong Semarang.

26. Bahwa setelah bertemu Saksi dan Terdakwa membicarakan tentang uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi tersebut.

27. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB orang tua Terdakwa yaitu Sdr. Mastur datang ke rumah Saksi di Dsn. Kemukus Rt. 001 Rw. 003 Desa/Kel. Sudimoro Kec. Srumbung Kab. Magelang untuk mengembalikan uang yang telah Terdakwan terima namun hanya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) saja dengan disaksikan oleh Saksi- 1 dan Saksi-2 serta saudara Saksi yaitu Sdr. Kuntoro dengan tanda bukti.

28. Bahwa kekurangan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dikembalikan dengan cara dicicil oleh Terdakwa, yaitu:

Hal 19 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 2 Februari 2018 transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 5 Februari 2018 transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. terakhir Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi-1 di rumahnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

29. Bahwa awalnya Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa, karena harapan Saksi adalah uang Saksi kembali utuh, karena sekarang sudah dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan tidak merasa rugi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK Rindam XVI/Patimura di Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21140084990595 kemudian melaksanakan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah lulus ditugaskan di

Hal 20 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arhanud 15 Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Sdr. Heri Sumartono (Saksi-2) mendaftar untuk mengikuti seleksi Secaba TNI AD melalui online kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 berangkat ke Semarang untuk validasi.

3. Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 yang sedang mencari tempat kost di depan Kodam IV/Dip dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengantarkan saudaranya yang akan mengikuti seleksi Secaba TNI AD dan sedang mencari tempat kost juga.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 dan bertanya apakah Saksi-2 sedang mendaftar Secaba dan dijawab oleh Saksi-2 sedang mendaftar Secaba.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 apakah sudah ada yang bawa atau belum, namun Saksi-2 hanya diam saja kemudian Terdakwa pergi.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berpesan kepada saudaranya supaya mencari nomor HP Saksi-2.

7. Bahwa setelah mendapatkan nomor HP Saksi-2 kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengaku sebagai panitia pusat seleksi Secaba TNI AD dan menawarkan diri untuk membantu Saksi-2 supaya lolos dalam mengikuti seleksi Secaba TNI AD.

8. Bahwa penawaran Terdakwa tersebut oleh Saksi-2 disampaikan kepada orang tuanya yaitu Sdr. Subandi (Saksi-1) dan Sdri. Marsinah (Saksi-3) setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan janji untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 di depan masjid

Hal 21 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam/IV Dip.

9. Bahwa kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa di hadapan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengaku sebagai panitia pusat seleksi Secaba TNI AD tahun 2017 yang telah berhasil memasukkan lima orang calon anggota TNI AD dan dari jumlah itu hanya satu orang yang gagal karena kesehatan bagian dalam yang dimaksudkan agar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 percaya kepada Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk memperlancar test harus menggunakan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan diserahkan paling lambat tanggal 21 Agustus 2017.

11. Bahwa atas penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi-3 bertanya mengapa uangnya dulu dan dijawab oleh Terdakwa jika gagal uangnya kembali semua, Terdakwa bertanggung jawab.

12. Bahwa kemudian Saksi-3 menanyakan lagi ada hitam diatas putihnya tidak dan dijawab oleh Terdakwa ada, dan Terdakwa bertanggung jawab kalau gagal uang kembali utuh.

13. Bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut membuat Saksi-2 dan kedua orang tuanya percaya kalau Terdakwa dapat membantu kelulusan Saksi-2 dalam seleksi Secaba TNI AD tahun 2017.

14. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan kedua orang tuanya menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di depan Masjid Rindam IV/Dip dilengkapi dengan surat perjanjian.

15. Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 Saksi- 1 dan Saksi-3 menyerahkan

Hal 22 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di depan Masjid Rindam IV/Dip dilengkapi dengan surat perjanjian.

16. Bahwa selanjutnya setelah tes Kesemaptan ternyata Saksi-2 dinyatakan. Sehingga Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa, namun Saksi-2 gagal.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 untuk membantu Saksi-2 agar lolos seleksi penerimaan Secata TNI AD Gel. II tahun 2017 dan demi kelancaran pelaksanaan seleksi tersebut Terdakwa meminta disiapkan uang lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-3 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

18. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah makan samping Lapangan Rindam IV/Dip Saksi-1 dan Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk memperlancar Saksi-2 mengikuti tes seleksi Secata TNI AD tahun 2017, namun Saksi-2 tidak lulus pada Pantukhir Pusat.

19. Bahwa atas bujukan/rayuan Terdakwa yang mengaku sebagai panitia pusat seleksi penerimaan Secaba maupun Secata TNI AD tahun 2017 dan sanggup membantu kelululusan Saksi-2 dalam menjalani seleksi membuat Saksi-2 dan kedua orang tuanya percaya dan bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

20. Bahwa Terdakwa menjanjikan membantu kelancaran maupun kelulusan Saksi-2, namun Terdakwa tidak berbuat apa-apa dan hanya spekulasi saja.

Hal 23 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah.

22. Bahwa uang dari Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut digunakan oleh Terdakwa diberikan kepada orangtuanya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk beli sepeda motor Honda Beat dan sisanya untuk bersenang-senang.

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 dan keluarganya mengalami kerugian materiil sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi-2 tidak lolos dalam seleksi penerimaan Secaba maupun Secata TNI AD tahun 2017 karena dalam kenyataannya selama pelaksanaan seleksi Terdakwa tidak pernah terlibat sebagai panitia pusat seleksi penerimaan Secaba maupun Secata TNI AD tahun 2017.

24. Bahwa sekarang uang Milik Saksi-1 dan Saksi-3 sudah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa yaitu:

- a. Diserahkan oleh orang tua Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 2 Februari 2018 transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 5 Februari 2018 transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- d. terakhir Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi-1 di rumahnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat:

Hal 24 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Agustus 2017.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 September 2017.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2017.
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan tanggal 10 Februari 2018.
- e. 1 (satu) Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2018

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK Rindam XVI/Patimura di Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21140084990595 kemudian melaksanakan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah lulus ditugaskan di Arhanud 15 Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2017 Sdr. Heri Sumartono (Saksi-2) mendaftar untuk mengikuti seleksi

Hal 25 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



Secaba TNI AD melalui online kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 berangkat ke Semarang untuk validasi.

3. Bahwa benar pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 yang sedang mencari tempat kost di depan Kodam IV/Dip dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengantarkan saudaranya yang akan mengikuti seleksi Secaba TNI AD dan sedang mencari tempat kost juga.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 dan bertanya apakah Saksi-2 sedang mendaftar Secaba dan dijawab oleh Saksi-2 sedang mendaftar Secaba.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 apakah sudah ada yang bawa atau belum, namun Saksi-2 hanya diam saja kemudian Terdakwa pergi.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berpesan kepada saudaranya supaya mencarikan nomor HP Saksi-2.

7. Bahwa benar setelah mendapatkan nomor HP Saksi-2 kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengaku sebagai panitia pusat seleksi Secaba TNI AD dan menawarkan diri untuk membantu Saksi-2 supaya lolos dalam mengikuti seleksi Secaba TNI AD.

8. Bahwa benar penawaran Terdakwa tersebut oleh Saksi-2 disampaikan kepada orang tuanya yaitu Sdr. Subandi (Saksi-1) dan Sdri. Marsinah (Saksi-3) setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan janji untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 di depan masjid Rindam/IV Dip.

9. Bahwa benar kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa di hadapan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengaku sebagai panitia pusat seleksi Secaba

Hal 26 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



TNI AD tahun 2017 yang telah berhasil memasukkan lima orang calon anggota TNI AD dan dari jumlah itu hanya satu orang yang gagal karena kesehatan bagian dalam yang dimaksudkan agar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 percaya kepada Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengatakan untuk memperlancar test harus menggunakan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan diserahkan paling lambat tanggal 21 Agustus 2017.

11. Bahwa benar atas penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi-3 bertanya mengapa uangnya dulu dan dijawab oleh Terdakwa jika gagal uangnya kembali semua, Terdakwa bertanggung jawab.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menanyakan lagi ada hitam diatas putihnya tidak dan dijawab oleh Terdakwa ada, dan Terdakwa bertanggung jawab kalau gagal uang kembali utuh.

13. Bahwa benar atas pernyataan Terdakwa tersebut membuat Saksi-2 dan kedua orang tuanya percaya kalau Terdakwa dapat membantu kelulusan Saksi-2 dalam seleksi Secaba TNI AD tahun 2017.

14. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan kedua orang tuanya menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di depan Masjid Rindam IV/Dip dilengkapi dengan surat perjanjian.

15. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 Saksi- 1 dan Saksi-3 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di depan Masjid Rindam IV/Dip dilengkapi dengan surat perjanjian.

16. Bahwa benar selanjutnya setelah tes

Hal 27 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemaptan ternyata Saksi-2 dinyatakan. Sehingga Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa, namun Saksi-2 gagal.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 untuk membantu Saksi-2 agar lolos seleksi penerimaan Secata TNI AD Gel. II tahun 2017 dan demi kelancaran pelaksanaan seleksi tersebut Terdakwa meminta disiapkan uang lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-3 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

18. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah makan samping Lapangan Rindam IV/Dip Saksi-1 dan Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk memperlancar Saksi-2 mengikuti tes seleksi Secata TNI AD tahun 2017, namun Saksi-2 tidak lulus pada Pantukhir Pusat.

19. Bahwa benar atas bujukan/rayuan Terdakwa yang mengaku sebagai panitia pusat seleksi penerimaan Secaba maupun Secata TNI AD tahun 2017 dan sanggup membantu kelululusan Saksi-2 dalam menjalani seleksi membuat Saksi-2 dan kedua orang tuanya percaya dan bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

20. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan membantu kelancaran maupun kelulusan Saksi-2, namun Terdakwa tidak berbuat apa-apa dan hanya spekulasi saja.

21. Bahwa benar hal tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah.

Hal 28 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar uang dari Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut digunakan oleh Terdakwa diberikan kepada orangtuanya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk beli sepeda motor Honda Beat dan sisanya untuk bersenang-senang.

23. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 dan keluarganya mengalami kerugian materiil sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi-2 tidak lolos dalam seleksi penerimaan Secaba maupun Secata TNI AD tahun 2017 karena dalam kenyataannya selama pelaksanaan seleksi Terdakwa tidak pernah terlibat sebagai panitia pusat seleksi penerimaan Secaba maupun Secata TNI AD tahun 2017.

24. Bahwa benar sekarang uang Milik Saksi-1 dan Saksi-3 sudah dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa yaitu:

- a. Diserahkan oleh orang tua Terdakwa sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- b. Pada tanggal 2 Februari 2018 transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pada tanggal 5 Februari 2018 transfer sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- d. terakhir Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi-1 di rumahnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

25. Bahwa benar karena uang Saksi-1 sudah dikembalikan seluruhnya dan Terdakwa sudah meminta maaf sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sudah memaafkan Terdakwa.

Hal 29 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
- Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat nya sebagai berikut:

Hal 30 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 52 KUHPM, yang dimaksud dengan istilah barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK Rindam XVI/Patimura di Ambon setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21140084990595 kemudian melaksanakan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah lulus ditugaskan di Arhanud 15 Semarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar hal tersebut dapat dibuktikan pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat

Hal 31 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Bahwa “ Dengan maksud ” adalah pengganti kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, yang memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dilain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku /Terdakwa.

Bahwa menurut Mvt yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, oleh karena unsur ini berada di belakang (dicakupi) oleh unsur dengan sengaja atau dengan maksud, maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari hak yang dirugikan. Sedangkan secara melawan hukum adalah si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi hak orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 dan kedua orang tuanya menyerahkan uang kepada

Hal 32 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) di depan Masjid Rindam IV/Dip dilengkapi dengan surat perjanjian.

2. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 Saksi- 1 dan Saksi-3 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di depan Masjid Rindam IV/Dip dilengkapi dengan surat perjanjian.

3. Bahwa benar selanjutnya setelah tes Kesemaptan Jasmani ternyata Saksi-2 dinyatakan gagal, Sehingga Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa, namun Saksi-2 gagal.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 untuk membantu Saksi-2 agar lolos seleksi penerimaan Secata TNI AD Gel. II tahun 2017 dan demi kelancaran pelaksanaan seleksi tersebut Terdakwa meminta disiapkan uang lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-3 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 23 November 2017 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah makan samping Lapangan Rindam IV/Dip Saksi-1 dan Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk memperlancar Saksi-2 mengikuti tes seleksi Secata TNI AD tahun 2017, namun Saksi-2 tidak lulus pada Pantukhir Pusat.

6. Bahwa benar atas bujukan/rayuan Terdakwa yang mengaku sebagai panitia pusat seleksi penerimaan Secaba maupun Secata TNI AD tahun 2017 dan sanggup membantu kelululusan Saksi-2 dalam menjalani seleksi membuat Saksi-2 dan kedua orang tuanya percaya dan bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa yang

Hal 33 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhannya mencapai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan membantu kelancaran maupun kelulusan Saksi-2, namun Terdakwa tidak berbuat apa-apa dan hanya spekulasi saja.

8. Bahwa benar hal tersebut dilakukan Terdakwa karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah.

9. Bahwa benar uang dari Saksi-1 dan Saksi-3 tersebut digunakan oleh Terdakwa diberikan kepada orangtuanya sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), untuk beli sepeda motor Honda Beat dan sisanya untuk bersenang-senang.

Dengan demikian unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “.

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa alternatif perbuatan maka Majelis dibenarkan memilih salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Yang dimaksud dengan “ Tipu muslihat ” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan

Hal 34 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak benar atau tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu padahal tidak lain dari pada kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud “ Menggerakkan orang lain “ adalah tergeraknya hati orang lain (korban) dan mau melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku, yang perbuatan itu sebenarnya merugikan diri sendiri (korban).

Sedangkan pengertian “ Menyerahkan sesuatu barang ” adalah penyerahan itu dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung dan mengenai barang yang dimaksud adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta petunjuk barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Agustus 2017 Sdr. Heri Sumartono (Saksi-2) mendaftar untuk mengikuti seleksi Secaba TNI AD melalui online kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 berangkat ke Semarang untuk validasi.
2. Bahwa benar pada sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 yang sedang mencari tempat kost di depan Kodam IV/Dip dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengantarkan saudaranya yang akan mengikuti seleksi Secaba TNI AD dan sedang mencari tempat kost juga.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati

Hal 35 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VII/2018



Saksi-2 dan bertanya apakah Saksi-2 sedang mendaftar Secaba dan dijawab oleh Saksi-2 sedang mendaftar Secaba.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 apakah sudah ada yang bawa atau belum, namun Saksi-2 hanya diam saja kemudian Terdakwa pergi.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berpesan kepada saudaranya supaya mencari nomor HP Saksi-2.

6. Bahwa benar setelah mendapatkan nomor HP Saksi-2 kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 dan mengaku sebagai panitia pusat seleksi Secaba TNI AD dan menawarkan diri untuk membantu Saksi-2 supaya lolos dalam mengikuti seleksi Secaba TNI AD.

7. Bahwa benar penawaran Terdakwa tersebut oleh Saksi-2 disampaikan kepada orang tuanya yaitu Sdr. Subandi (Saksi-1) dan Sdri. Marsinah (Saksi-3) setelah itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan janji untuk bertemu pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 di depan masjid Rindam/IV Dip.

8. Bahwa benar kemudian pada saat pertemuan tersebut Terdakwa di hadapan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengaku sebagai panitia pusat seleksi Secaba TNI AD tahun 2017 yang telah berhasil memasukkan lima orang calon anggota TNI AD dan dari jumlah itu hanya satu orang yang gagal karena kesehatan bagian dalam yang dimaksudkan agar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 percaya kepada Terdakwa.

Dengan demikian unsur ketiga “ Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Hal 36 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa menyadari pada diri Terdakwa tidak pernah melakukan upaya

Hal 37 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apapun untuk menolong Saksi-2 agar lulus mengikuti tes seleksi Calon Secaba maupun Secata TNI AD TA.2017 dan menerima uang tersebut, mencerminkan sifat Terdakwa yang tidak baik, dan terkesan mengambil keuntungan dari kepercayaan orang lain terhadap dirinya, hal ini terjadi karena rendahnya disiplin pada diri Terdakwa dan menunjukkan pribadi Terdakwa yang tidak peduli dan tidak taat serta menyepelekan aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap Prajurit, semestinya Terdakwa sebagai anggota TNI bisa menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat sipil bahwa dalam proses seleksi penerimaan Prajurit tidak dipungut biaya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta tidak mengindahkan penekanan dari Komando atas yaitu bahwa Bahwa dalam mengikuti seleksi Secaba TNI AD maupun secata TNI AD TA 2017 di wilayah Kodam IV/Diponegoro peserta tidak dipungut biaya, dan agar seluruh anggota TNI AD tidak melibatkan diri dalam percaloan werving dengan melakukan pungutan uang secara ilegal terhadap peserta seleksi Secaba TNI AD maupun secata TNI AD TA 2017 tersebut, namun Terdakwa sebagai seorang anggota Prajurit justru melakukan pungutan pada Seleksi Penerimaan Secaba TNI AD maupun Secata TNI AD TA.2017 kepada Saksi-2.

3. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilaku sudah diatur dalam aturan-aturan, Terdakwa yang bukan merupakan bagian dari Panitia seleksi Secaba TNI AD maupun Secata TNI AD TA 2017 di wilayah Kodam IV/Diponegoro, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk meluluskan salah satu calon

Hal 38 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Saksi-2, namun Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 yang mencapai jumlah RP135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan menerima uang tersebut yang dipakai untuk kepentingan Terdakwa pribadi, yang seharusnya adalah Terdakwa bisa menjelaskan kepada Saksi-2 bahwa kelulusan calon adalah karena murni kemampuan masing-masing calon, bukan karena jasa atau pertolongan Terdakwa atau siapapun.

4. Bahwa Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah dan cepat untuk keperluan pribadi Terdakwa dengan memanfaatkan penerimaan calon seleksi Secaba dan Secata TNI AD TA 2017 di wilayah Kodam IV/Diponegoro tanpa melakukan usaha apa-apa hanya spekulasi jika Saksi-2 lulus Terdakwa mendapatkan keuntungan.

5. Bahwa dapat diyakini akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dapat merugikan nama baik TNI AD khususnya Panitia seleksi Secaba dan Secata TNI AD TA 2017 di wilayah Kodam IV/Diponegoro karena masih ditemukan oknum yang mengambil keuntungan dari proses penerimaan calon Prajurit yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemurnian dan transparansi seleksi penerimaan prajurit, terutama di wilayah Kodam IV/Diponegoro.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Hal 39 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi- 2 secara utuh sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur militer Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut.

Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada

Hal 40 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VII/2018



saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah mengembalikan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang merupakan satu keluarga dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya, dengan demikian Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 dan keluarganya sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, karena harapan mereka adalah uang kembali secara utuh dan hal tersebut sudah dipenuhi oleh Terdakwa yaitu mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) secara utuh sehingga Saksi-1 dan keluarganya sudah tidak merasa dirugikan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan dirasakan lebih adil dan bijaksana serta bermanfaat baik bagi Kesatuan dan bagi Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak perlu menjalani di lembaga pemasyarakatan Militer, sehingga pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pidana bersyarat juga merupakan penjatuhan pidana yang berimplikasi pada hukum administrasi dan tidak bertentangan dengan kepentingan Kesatuan maupun Organisasi, di sisi lain tenaga Terdakwa dapat digunakan di Kesatuannya yaitu di Yon Arhanud 15/DBY, demikian pula Atasan dan kesatuannya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat

Hal 41 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Agustus 2017.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 September 2017.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2017.
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan tanggal 10 Februari 2018
- e. 1 (satu) Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2018.

Karena barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP Jo pasal 14 huruf a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal 42 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Muhammad Riyanto, Serda NRP 21140084990595, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar pasal 8 UU RI No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 17 Agustus 2017.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 6 September 2017.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 Desember 2017.
 - d. 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan tanggal 10 Februari 2018
 - e. 1 (satu) Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2018.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 September 2018 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Silveria Supanti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Ketua, Muhamad Khazim, S.H. Mayor Chk, NRP. 627529 serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP. 2910134720371, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Angggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H.,M.H., Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, Panitera Pengganti Muhammad Saptari,

Hal 43 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Kapten Chk NRP 21960348500276, serta dihadapan umum dan
Terdakwa.

Hakim Ketua

Silveria Supanti, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 2910140091070

Hakim Anggota I

Muhamad Khazim, S.H.
Mayor Chk, NRP. 627529

Hakim Anggota II

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 910134720371

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal 44 dari 44 hal, Putusan Nomor 44/K/PM II-11/AD/VII/2018